

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT SEKRETARIS KPU KOTA MALANG NO : 18/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran pelayanan penerimaan tamu kedinasan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Malang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 tahun 2017; Permen PAN & RB Nomor PER/20/M.PAN/04/2006; Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012; Permen PAN & RB Nomor 15 Tahun 2014; Permen PAN & RB Nomor : 16 Tahun 2014; Keppres Nomor 11 Tahun 2020.

 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang Nomor : 18/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2021 diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2021.
 - Lampiran 6 halaman.